



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DDESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA TONUWOTAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Sang Kuasa Ilahi yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Tonuwotan –Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Tonuwotan –Kecamatan Adonara Barat-Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Tonuwotan khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan pemerintah Kecamatan Adonara Barat –Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintah dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tonuwotan –Kecamatan Adonara Barat –Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami juga penyerapan pagu anggaran ke desa yang masih banyak membutuhkan arahan, bimbingan, serta pembinaan dari pihak terkait juga penyertaan keuangan Dana Desa.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju desa Tonuwotan sebagai yang maju dan mandiri, Dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kecamatan Adonara Barat –Kabupaten Flores Timur.

Kepala Desa Tonuwotan

YOSEP SUBAN KUMA

DAFTAR ISI

COVER	
PEGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A.TUJUAN.....	1
B.VISI MISI.....	1
C.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	2
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
A.PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA.....	3
1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	3
2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan.....	4
3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	5
4.Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	5
5.Program Kerja Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak.....	6
B.PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	6
1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.....	6
1.1 Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....	7
1.2 Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.....	9
1.3 Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).....	13
C. KEBERHASILAN,PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	13
BAB III	
PENUTUP.....	15
A.KESIMPULAN.....	15
B.UCAPAN TERIMAKASIH.....	15
C.SARAN.....	16
LAMPIRAN RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.....	
1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa.....	17

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	20
3. Bidang Kemasyarakatan.....	22
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	23
5. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2022.....	24

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabilitas). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

1. Mengetahui Kemajuan Pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, factor-faktor berpengaruh keberhasilan dan sebagainya terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Dalam Menjalankan Roda Pemerintah Desa Tonuwoan baik dalam rencana pembangunan jangka menengah desa maupun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) Pemerintah desa Tonuwoan berpedoman pada visi Desa Tonuwoan sebagai berikut:

“ Pembangunan Desa Yang Berpartisipatif dengan menuju Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Ekonomi Lokal Yang Bertumpuh Pada Pembangunan Berparadigma Budaya dan Pembangunan Berkelanjutan “

Misi Desa ini ***“Melanjutkan terwujudnya Kebutuhan Desa dengan pelayanan Publik yang prima dan pelaksanaan pembangunan dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang fokus pada kebutuhan sosial dan pengembangan Ekonomi Lokal Desa”*** Diharapkan pemerintah Desa bersama komponen masyarakat dalam satu Periode Pemerintah dapat mewujudkan Visi dimaksud demi mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan bersama. Agar terwujudnya Visi tersebut maka misi yang di emban adalah :

- a. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik Desa ;
- b. Melanjutkan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Menjadi Kebutuhan Masyarakat.
- c. Melanjutkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat;

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang di emban oleh pemerintah desa tonuwotan di tahun 2022, seiring dengan kondisi yang menimpa masyarakat global maka pemerintah bersama lembaga BPD dan komponen masyarakat manempu strategi dan arah kebijakan yang diputuskan bersama dalam forum masyarakat. Strategi yang ditempuh dalam mencapai tujuan pembangunan dan penanganan pandemi Covid-19 yang dialami oleh masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi peran serta seluruh komponen masyarakat dalam memerangi pandemi covid-19 di wilayah desa dan kecamatan;
- b) Optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan peluang usaha masyarakat diberbagai sector ;

- c) Optimalisasi kemampuan keuangan desa melalui otonomi desa guna peningkatan pelayanan public, infrastruktur Desa yang memadai dan fasilitas seta prasarana pendukung lainnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa tonuwotan;

Sementara itu arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah desa tonuwotan selama satu periode tahun anggaran ini berpijak pada perkembangan global dan kebijakan pemerintah pusat terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Dalam upaya penanganan pandemic covid-19 guna menopang kehidupan masyarakat. Hal yang ditempu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya dari pemerintah pusat dn daerah. Sementara itu bantuan obat-obatan ,fasilitas dan sarana prasarana pendukung lainnya guna memerangi virus corona disesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rencana dan pelaksanaan program kerja Bidang Pemerintah Desa yang termuat dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) Tahun 2022 Berdasarkan Kewenangan Desa dan Kebijakan Desa mengalami perubahan dari RKPDDes awal, akibat dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai upaya penanganan Pandemi Covid 19. rencana program kerja yang mengalami perubahan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.

Rincian Program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDDes Memuat 6 Kegiatan yakni :

- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
- b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- c. Penyediaan operasional pemerintah desa;
- d. Penyediaan tunjangan BPD;
- e. Penyediaan Operasional BPD;
- f. Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW.

Rincian Pelaksanaan program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDDes memuat 6 kegiatan yakni :

- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa ;
- b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- c. Penyediaan operasional pemerintah desa;
- d. Penyediaan tunjangan BPD;
- e. Penyediaan Operasional BPD;

Uraian lebih lanjut mengenai pendanaan dan sumber dana dari masing-masing kegiatan terlampir yang merupakan bagian yang terpisahkan dari laporan.

2. Program pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

Rincian Program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDDes memuat 1 kegiatan yakni :

- a. Penyusunan, pendataan dan pemutakiran profil desa;
Rincian pelaksanaan program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDDes memuat 1 kegiatan yakni :

- b. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakiran Profil Desa;

3. Program Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintah, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Rincian program Kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes Menuat 5 Kegiatan yakni :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- e. Penyusunan Laporan Kepala Desa ,LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat;

Rincian Pelaksanaan Program Kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 6 Kegiatan yakni :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- e. Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPSesa, dan Informasi Kepada Masyarakat;

2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa yang termuat dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) Tahun 2022 berdasarkan kewenangan desa dan kebijakan desa mengalami perubahan dari RKPDes awal. Rencana program kerja yang mengalami perubahan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Bidang Pendidikan.

Rincian Program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 Kegiatan Yakni :

- a) Penyelenggaraan PAUD.

Rincian pelaksanaan program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes Memuat 1 Kegiatan yakni :

1. Penyelenggaraan PAUD

2. Program Bidang Kesehatan.

Rincian program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes Memuat 2 Kegiatan Yakni :

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
- b) Penyelenggaraan Posyandu

Rincian pelaksanaan Program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes Memuat 2 Kegiatan Yakni :

- 1) Penyelenggaraan pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu

3. Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

Rincian Program Kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni:

a) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

Rincian Pelaksana program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

1)Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan prasarana Jalan Desa

4.Progaram Bidang Perhubungan,Komunikasi dan informatika

Rincian Program Kerja ini sesuai dengan Perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

a) Pembuatan dan pengelolaan jaringan /instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa

Rincian Pelaksanaan program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

1) Pembuatan dan pengelolaan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

3.Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan yang termuat dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 berdasarkan kewenangan desa dan kebijakan desa mengalami perubahan dari RKPDes awal. Rencana Program Kerja yang mengalami perubahan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;

Rincian Pelaksanaan Program Kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;

4.Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 berdasarkan kewenangan desadan kebijakan desa mengalami perubahan dari RKPDes awal. Rencana Program Kerja yang mengalami perubahan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Bidang Pertanian dan Peternakan

Rincian program Kerja Ini Sesuai Dengan Perubahan Rkpdes Memuat 1 Kegiatan Yakni :

a. Pelatihan/ Bimtek /Pengenalan teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian /Peternakan;

Kegiatan Ini dalam pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan Anggaran.

2. Program Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Rincian program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ;

3. Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Rincian program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

- a. Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat;

Kegiatan ini dalam pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan Anggaran.

5. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak yang tidak termuat dalam rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) awal Tahun 2022. Berdasarkan kewenangan desa dan kebijakan desa membuat perubahan RKPDes yang kemudian terakomodir dalam APBDDes Perubahan. Rencana Program Kerja yang Mengalami perubahan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Bidang Penanggulangan Bencana.

Rincian Program Kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

- a. Penanggulangan Bencana;
2. Program Bidang Keadaan Mendesak ;

Rincian Program Kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 kegiatan yakni :

- a. Penanganan Keadaan Mendesak ;

Rincian Pelaksanaan program kerja ini sesuai dengan perubahan RKPDes memuat 1 Kegiatan yakni :

- 1) Penanganan Keadaan Mendesak ;

B. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan mekanisme dan tahapan perencanaan pembangunan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Tahun 2022. Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Tentang APBDDes Desa Tahun 2022 maka

pelaksanaan Anggarannya berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 dilaksanakan oleh PPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD Melakukan pengelolaan keuangan Desa sesuai tahapan dan rencana pencairan dana masing-masing sumber dana.

Dalam pengelolaan keuangan desa mensyaratkan untuk APBDes hanya dapat dilakukan perubahan anggaran dan belanja desa sekali setahun. Sehingga APBDes Desa TONUWOTAN mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TONUWOTAN Nomor 5 Tahun 2022. Penetapan APBDes perubahan ini dengan merujuk pada RKPDes perubahan Tahun 2022 Nomor 4.

1.1 Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember sebagai bentuk tanggungjawab terhadap publik maka pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2022. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, PPKD melaporkan seluruh proses pengelolaan Keuangan desa dan selanjutnya kepala desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam forum Rapat paripurna BPD. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ini wajib ditetapkan dengan peraturan desa setelah dilakukan tutup buku di akhir tahun. Pemerintah Desa TONUWOTAN telah melakukan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TONUWOTAN Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2023.

a. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Asumsi Pendapatan Desa TONUWOTAN yang termuat dalam RKPDes Desa TONUWOTAN tahun 2022 Selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa TONUWOTAN Nomor 3 Tentang APBDes TONUWOTAN Sebesar Rp. 1.059.951.835,00. Dalam pengelolaannya pendapatan Desa ini mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa TONUWOTAN Nomor 06 Tahun 2022 Sebesar Rp1.059.951.835,00. APBDes Desa TONUWOTAN dalam perubahannya Tidak Mengalami perubahan Pendapatan Desa.

2. Belanja Desa

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rencana Anggaran Bidang I Pada APBDes Awal Sebesar Rp. 360.953.924,00 sementara perubahan mengalami penambahan menjadi Rp.363.243.924,00 Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Total Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar Rp 340.981.607,00

b) Bidang Pembangunan

Rencana Anggaran Bidang II pada APBDes awal Sebesar Rp. 342.156.840,00, sementara perubahan mengalami penambahan menjadi

Rp.357.508.404,00.Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Total belanja bidang pembangunan desa sebesar Rp.335.233.450,00

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rencana Anggaran Bidang III pada APBDes Awal Sebesar Rp. 1.000.000,00,Sementara Perubahan Tidak Mengalami Perubahan.Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Total Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sebesar Rp. 1.000.000,00.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Anggaran Bidang IV pada APBDes awal Sebesar Rp.69.425.135,00 Sementara perubahan mengalami penambahan menjadi Rp. 98.970.931,00.Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Total Belanja Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa Sebesar Rp 95.391.045,00

e) Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak.

Rencana Anggaran Bidang V pada APBDes Awal Sebesar Rp.350.487.360,00 Sementara Perubahan Mengalami Penurunan Menjadi Rp. 303.300.000.Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Total Belanja Bidang Penanggulangan Bencana Desa Sebesar Rp 303.300.000

3. Jumlah Belanja

Rencana Total Belanja pada APBDes Awal Sebesar Rp1.124.023.259,00,Sementara mengalami perubahan menjadi Rp. 1.124.023.259,00, Realisasi Total Belanja secara keseluruhan Sebesar Rp. 1.075.906.102,00

4. Surplus/Defisit

Rencana Surplus /Defisit pada APBDes Awal Sebesar Rp.(84.071.424,00),sementara mengalami perubahan menjadi Rp.(64.071.424,00).Realisasi Total Surplus/ Defisit secara keseluruhan sebesar Rp.14.877.407,78.

5. Pembiayaan Desa

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 Desa Tonuwotan berasal dari silpa tahun 2022 sebesar Rp. 49.194.016,22

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran yang direncanakan tahun 2022 dan direalisasikan tidak ada /nihil.

6. Selisih Pembiayaan

Selisih Pembiayaan Tahun 2022 pada APBDes awal Sebesar Rp. 49.194.016,22 sementara perubahan tidak mengalami perubahan.

1.2. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Setelah setahun Anggaran berakhir, pemerintah desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam peraturan Desa Tonuwoan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian :

1. Pendapatan Desa	Rp.1.059.951.835
2. Belanja Desa :	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.340.981.607,00
2) Bidang Pembangunan	Rp.335.233.450,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.1.000.000
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 95.391.045,00
5) Bidang Tak Terduga	<u>Rp.303.300.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.075.906.102,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.49.194.016,22
3. Pembiayaan Desa :	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.49.194.016,22
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.49.194.016,22
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.49.194.016,22
b. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	

Anggaran Pendapatan dan belanja desa telah ditetapkan dengan peraturan Desa Tonuwoan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan belanja Desa Tonuwoan Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana Telah dirubah dengan peraturan Desa Tonuwoan Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tonuwoan Tahun Anggaran 2022 .kemudian dijabarkan dengan peraturan kepala desa tonuwotan Nomor 4 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tonuwoan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Telah dirubah dengan Peraturan Kepala Desa Tonuwoan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tonuwoan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan Desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

Tabel 1. Pendapatan Desa

NO	Uraian Print Aplikasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	1.059.951.835,00	1.061.028.694,22
1	Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Aset Desa	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah /pungutan Desa	0,00	0,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.059.951.835,00	1.058.762.469,00
1.2.1	Dana Desa	730.182.000,00	730.182.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	6.879.195,00	6.879.195,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	322.890.640,00	321.701.274,00
1.3	Pendapatan lain-lain	0,00	2.266.225,22
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-tiga yang Tidak Mengikat	0,00	0,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	0,00	0,00

2. Belanja Desa

Dalam Kebijakan Belanja, pemerintah Desa mengacu Kepada prinsip Efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrembang Desa yang dituangkan kedalam RKP Desa. Adapun Rincian belanja sesuai dengan pemendagri Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- b. Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Tabel 2. Belanja Desa

NO	URAIAN	TARGET(Rp)	REALISASI (Rp)
2	BELANJA	1.124.023.259,00	1.075.906.102,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	363.243.924,00	340.981.607,00
1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	321.165.063,00	299.867.197,00
1.1.4	Operasional Perkantoran	5.859.423,00	5.972.923,00
1.1.5	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000	34.800.000
1.1.6	Operasional BPD	2.415.000,00	2.415.000,00
1.3.2	Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa	15.468.800,00	15.468.800,00
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa APBDDesa (Reguler)	9.455.000,00	9.455.000,00
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Lainnya (Musdus,Rembug Desa Non Reguler)	5.582.800,00	5.582.800,00
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)	920.000,00	0,00
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.969.251,00	4.924.800,00
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa Akhir Tahun	4.071.000,00	4.071.000,00
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan, penjaringan	1.612.010,00	1.612.010,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	357.508.404,00	335.233.450,00
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/TKK	43.844.000,00	41.844.000,00
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan Paud (APE,Sarana Paud dst)	10.280.909,00	7.578.637,00
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	36.946.000,00	35.896.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	97.779.000,00	82.594.000,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan Prasarana Jalan	105.446.860,00	105.330.860,00
2.4.3.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	26.240.271,00	26.094.271,00
2.6.3	Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi	36.971.364,00	35.895.682,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.000.000	1.000.000
3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.000.000	1.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	98.970.931,00	95.391.045,00
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan peternakan	26.025.000,00	24.925.000,00
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	61.170.931,00	58.691.045,00
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.194.145,00	4.194.145,00
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	52.701.786,00	50.221.900,00
4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD	4.275.000,00	4.275.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan	11.775.000,00	11.775.000,00

	Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.		
4.4.1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.775.000,00	11.775.000,00
5.	Bidang Tak Terduga	303.300.00,00	303.300.00,00
5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.100.000,00	8.100.000,00
5.1.2	Kegiatan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	295.200.000,00

3) Jumlah Belanja

Dari Total item belanja semua yang terdiri dari 5 Sub belanja yang dapat diketahui secara presentase antara lain :

- ❖ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
- ❖ Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- ❖ Bidang pembinaan kemasyarakatan
- ❖ Bidang pemberdayaan masyarakat
- ❖ Bidang tak terduga

4) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun –tahun anggaran berikutnya. pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- ❖ Penerimaan Pembiayaan dan
- ❖ Pengeluaran pembiayaan

Tabel 3. Pembiayaan Desa

NO	URAIAN	JUMLAH(Rp)	KET
3	PEMBIAYAAN	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	64.071.424,00	64.071.424,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	64.071.424,00	64.071.424,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	
3.2.2	Penyertaan modal desa untuk BUMDes	-	
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	
	Lebih/Kurang Pembiayaan	-	

1.2. Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)

Karena Adanya potensi penghematan belanja dan adanya sisa dan ada yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun, maka menjadi penetapan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA Tahun 2022). Dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja dapat ditentukan besaran SILPA yakni sebagai berikut :

- Target Pendapatan : Rp.1.059.951.835,00
- Realisasi Pendapatan : Rp.1.061.028.694,22

- Target Belanja : Rp.1.124.023.259,00
- Realisasi Belanja : Rp.1.075.906.102,00

- Silpa/Silpa Tahun Berjalan : Rp.49.194.016,22

C. KEBERSIHAN,PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun Kebersihan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah desa,dapat diuraikan dalam table dibawah ini :

N O	BIDANG	KEBERSIHAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA	1.Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Operasional Pemerintah Desa	1.Kurangnya Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang tata kelola pemerintahan Desa 2.Terlambat dan rendahnya penerimaan dan pos anggaran operasional pemerintah Desa.	1. pengadaan peraturan perundang-undang tentang tata kelola pemerintahan Desa. 2. Penyediaan Anggaran Operasional Pemerintah Desa.
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan	Masih Rendahnya Pemahaman kesehatan keluarga dan lingkungan	Penyediaan Pos Anggaran Pelayanan Dasar Kesehatan.
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Peningkatan insentif/Honor Lembaga Desa	Kurangnya Pos Anggaran Untuk Lembaga Desa	Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terciptanya SDM Perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Keuangan Desa.	Kurangnya Pemahaman Perangkat Desa Sebagai Pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD) Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (PKA)	Membutuhkan Pembinaan Secara Berkelanjutan.
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	1.Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa.	1.Wadah Pandemi Global Covid-19 Tahun 2022	1.Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana.
		2.Kegiatan Mendesak Desa.	1.Wadah Pandemi covid-19 Tahun 2022	1. Penyaluran BLT Dana Desa.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dalam pasal 8 ayat (1) “ *Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa Secara Tertulis paling lambat 3(Tiga) Bulan Setelah berakhir tahun anggaran* “. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran ini memuat materi yang merupakan langkah – langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan dan pertanggungjawaban adalah bagian terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terkhususnya Siklus pengelolaan keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini, yaitu:

1. Dasar Tujuan pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun;
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP desa Tonuwoan ;
3. Pelaksanaan Program kegiatan Desa Tonuwoan Tahun Anggaran 2022;
4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tonuwoan Tahun Anggaran 2022;
5. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi guna memperoleh penyempurnaan dalam penyelenggaraan berikutnya. tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tonuwoan Tahun Anggaran 2022. Baik dari pemerintah kabupaten, PMD kecamatan Adonara Barat, Pendamping Desa Kecamatan Adonara Barat, Pendamping Lokal Desa Tonuwoan, Operator Desa Tonuwoan dan Terkhusus Kepada Perangkat Desa Tonuwoan.

C. SARAN

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini menteri desa dan Menteri Keuangan, yang menginginkan desa agar cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran, maka kami menyarankan agar pemerintah kabupaten agar lebih cepat atau tidak terlambat dalam menetapkan pagu anggaran, agar desa bias cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Demi Kelancaran Laporan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pemendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar pihak kabupaten atau dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat desa, terkhususnya pengelola keuangan dan tim penyusun laporan Kepala Desa.

3. Agar tercapainya target penerimaan Desa dari PADesa, maka kami menyarankan kepada BPD Tonuwoan untuk bersama memikirkan, menyusun dan membentuk peraturan Desa.
4. Seiring Dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, dan demi kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka kami mengajak semua stakeholder dan terkhususnya Aparatur Desa agar lebih memperhatikan Kedisiplinan, Perubahan Mentalitas, Fokus dalam menjalankan tugasnya.

Demikian Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan disampaikan sebagai Bahan Evaluasi.

Mudatonu, Maret 2023

Kepala Desa Tonuwoan

Yosep Suban Kuma

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	8 Peraturan 7 Peraturan 22 Keputusan
2	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk : 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan : 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencarian : 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	 268 Jiwa 239 Jiwa 122 Orang 385 Orang 507 Jiwa 2 Orang
3	Pertanahan.	a. Status Tanah : 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah : 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan : 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola : 1) Hutan 2) Rawa-rawa	 16 Orang 5 7 Bangunan 7 Ruang
4	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrenbangdes e. Musyawarah BPD	 11 Orang 5 Orang 4 Kali 1 Kali 4 Kali
5	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam Kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban 1) Jumlah Kejadian Kriminal 2) Jumlah Bencana Alam	 2 Orang 2 Orang

		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1) RT/RW - Ada/Tidak	Ada (9 Orang)
		2) PKK - Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	Tidak
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	Ada
		5) LPM - Ada/Tidak	Tidak
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ada
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat - Ada/Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Ada
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	4 Km
		c. Jalan Provinsi (Km)	
		d. Jalan Negara (Km)	
		e. Jembatan (Buah)	
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan.	
		Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	
		5) Akademi (Jumlah)	
		6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	
		2) Madrasah (Jumlah)	
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	
		4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	
		5) Kursus-Kursus (Jumlah)	
3	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	

		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	
		h. Puskesmas (Jumlah)	
		i. Apotik (Jumlah)	
4	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	
		3). Gedung Teater (Jumlah)	
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	
		3). Panti Wordo (Jumlah)	
		4). Panti Jompo (Jumlah)	
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	
		b. Industri Besar (Jumlah)	
		c. Industri Sedang (Jumlah)	
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	
		f. Hotel (Jumlah)	
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	

3. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa :	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	1 Kali
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1 Kali
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
		a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	4
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali)	4
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
4	Sosial Keagamaan	f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
		a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
5	Ketenagakerjaan	h. Remaja Hindu (Jumlah)	
		a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Uraian	
1	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan Hidup (Berapa Kali)	
2	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

Mudatonu, Maret 2023
Kepala Desa Tonuwotan,

Yosep Suban Kuma

**LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

NO URUT	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK AWAL								TAMBAHAN BULAN INI								PENGURANGAN BULAN INI								JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN								KET			
		WNA		WNI		KK		JLH ANG GOT A KEL UAR GA	JUM LAH JIW A	LAHIR				DATANG				MENINGGAL				PINDAH				WNA		WNI		JLH KK	JLH ANG GOTA KELU ARGA	JLH JIWA					
		L	P	L	P	KKL	KKP			KK L+K KP	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	L	P	L	P													
																									L	P	L	P	L				P		L	P	L
1	DUSUN I MUDATONU			82	70	25	6	31	121	152							2						1														
2	DUSUN II MUDATONU			50	49	18	2	20	79	99																											
3	DUSUN III KOLIWOTEN			136	118	54	17	71	183	254							1																				
JUMLAH PENDUDUK				268	237	97	25	122	383	505							3						1														

